

---

**Keadilan Agraria dalam Islam**

(Telaah Historis Kebijakan Agraria Islam Priode Awal)

**Fatmawati**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember*

Email: [fatmawati@gmail.com](mailto:fatmawati@gmail.com)

**Abstract:** *The land crisis is crucial and a scourge for state sovereignty. This is a problem that has plagued Islam historically with the Qur'an and Hadith having established the concept of agrarian justice through the laws and ethics taught by the Prophet as practiced by the salaf. This paper seeks to present kemali in the reader's memory how agrarian problems in the golden age of Islam can be unraveled and handled. The results of this search obtained several points of conclusion as follows, pertama, the division of the agrarian sector in the early days of Islam was divided on the basis of consideration of common needs, this is like public facilities (hima), then the division on the basis of the needs and conditions of the ummah such as the division of those who have just converted to Islam which some economically and faith are still weak. Second, the termination of disputes in the agrarian sector at that time was based heavily on falid and differentiated evidence to achieve benefits for both parties, as in the case of disputes over fruit products from trees planted illegally on other people's land*

**Keywords:** *Agrarian, Justice in Islam, early Islam*

**Abstrak:** Krisis lahan merupakan hal yang krusial dan menjadi momok bagi kedaulatan negara. Hal tersebut merupakan problem yang telah menggurita secara historis Islam dengan al-Qur'an dan Hadis telah menetapkan konsep keadilan agraria melalui hukum dan etika yang diajarkan Nabi sebagaimana telah di amalkan para salaf. Tulisan ini berupaya menampilkan kemali di ingatan pembaca bagaimana problem agraria pada masa keemasan Islam dapat diurai dan tertangani. Hasil dari penelusuran ini diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut, pertama, pembagian sektor agraria pada masa awal Islam di bagi atas dasar pertimbangan kebutuhan bersama, ini seperti halnya fasilitas umum (hima), lalu pembagian atas dasar kebutuhan dan kondisi ummat seperti pembagian pada mereka yang baru masuk Islam yang beberapa secara ekonomi dan keimanan masih lemah. Kedua, pemutusan sengketa di sektor agraria pada masa itu sangat berdasar pada bukti yang falid dan terferifikasi untuk mencapai kemaslahatan pada dua belah pihak, seperti pada kasus sengketa hasil buah dari pohon yang di tanam secara ilegal di lahan orang lain

**Kata Kunci:** *Agraria, Keadilan dalam Islam, Islam priode awal*

## **Pendahuluan**

Betapa agraria adalah persoalan yang krusial dalam kehidupan masyarakat, hal ini jelas tercermin dari keras nada yang dilontarkan Rasulullah SAW ketika menyoroti pihak-pihak yang merampas lahan secara bathil:

من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين

*“Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).*

Hadits di atas merupakan riwayat sahabat Sa'id bin Zaid. Kelak disuatu waktu ia akan ditimpa persoalan sengketa tanah dengan perempuan bernama Arwa binti Uways, yang melayangkan pengaduan sengketa tersebut pada Marwan bin Hakam selaku khalifah yang menjabat di Dinasti Umayyah. Merasa haknya telah direnggut oleh Arwa binti Uways, Sa'id bin Zaid akhirnya melontarkan kutukan bahwa jika benar haknya telah direnggut, "Semoga Allah membutakan matanya dan Allah matikan di tanahnya", sumpah ini kemudian terwujud: Arwa ditimpa kebutaan pada sisa hidupnya hingga akhir hayatnya. Hadits dan latar belakang periwayatannya yang mengiringi kemudian, mengindikasikan bahwasanya sejak awal kemunculannya Islam memiliki misi dakwah yang bersentuhan dengan dimensi materi dari setiap kehidupan sosial masyarakatnya, prasyarat-prasyarat atas kehidupan seperti tanah tempat manusia hidup, dengan segenap persoalannya.

Di snilah, fakta bahwa prasyarat kehidupan dapat berjalan penuh ketidakadilan dan sarat dengan konflik, Fakta bahwa tanah adalah prasyarat dalam kehidupan menjadikan sekian persoalan yang muncul berikut dengan jalan keluar yang diambil setiap pemangku kebijakan, hal ini menjadi menarik untuk diketahui dan dikaji secara lebih dalam, kisah lain ialah apa yang ada dalam rekam sejarah pada peristiwa yang terjadi pada zaman Khalifa kedua Umar terkait agraria.

Tatkala Khalifah kedua Umar bin Khattab menetapkan kebijakan untuk menghentikan pembagian tanah rampasan perang (*fay'*), keputusan ini banyak dipertanyakan oleh para sahabat lebih dari itu bahkan Khalifah Umar bin Khattab juga mendapat penentangan terkait keputusan tersebut. Argumen mereka ialah bahwa Khalifah Umar telah menyalahi putusan hukum yang berjalan sejak masa Rasul hingga pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Apa yang menjadi putusan Khalifah Umar dianggap sebagai keputusan sepihak, yang bukan hanya menyalahi aturan hukum yang telah ada namun ia juga telah melanggar prosedur dalam penetapan hukum.

Sedangkan dalam persepektif Khalifah Umar praktik pembagian tanah rampasan atas pasukan yang terlibat dalam perang memiliki potensi untuk menimbulkan patronase dalam hal pemilikan tanah. Pada suatu gilirannya, pasukan-pasukan yang kerap kali ikut dalam perang akan menjadi tuan tanah, karena ia memiliki tanah dimana-mana. Hal demikian tentu saja dapat menimbulkan dominasi atau penumpukan kekayaan yang tidak legal dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, tidak membagi tanah pada pasukan, bermakna *sadduz dzari'ah*, untuk terjadinya kemudharatan. Dari argumen ini, pendapat Khalifah Umar dibenarkan menurut ajaran Islam.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengulas buku atau data tertulis yang berkesinambungan dengan penulisan jurnal ini. Dalam hal ini, peneliti menganalisis beberapa data yang relevan dengan judul yang tengah dibahas.

Ada beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan ini. Mirzaqon. T, dan Purwoko (2017) mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu : (Mardalis: 1999) *Pertama*, Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. (Sarwono: 2006) *Kedua*, Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang

berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. (Nazir: 1988) *Ketiga*, Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Sugiyono: 2012) *Empat*, Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

(Arikunto, Suharsimi: 2010) Berdasar pada pendapat para pakar di atas teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh melalui dua sumber, sumber tersebut yaitu : *Pertama*, sumber data primer. Data utama ini meliputi bahan-bahan yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian, yaitu dokumen berkenaan dengan Hadis yang menunjukkan intraksi adanya intraksi agama dan budaya lokal Arab. *Kedua*, sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh peneliti dengan cara mengidentifikasi karya-karya ulamak yang relevan dengan penelitian ini, seperti halnya yang ada di jurnal, web (internet), artikel dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi ini digunakan untuk membandingkan satu pemikiran dengan pemikiran yang lain sesuai dengan artikel ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Keadilan Agraria dalam Islam**

Islam sendiri mengakui tanah sebagai sumber kehidupan manusia. Islam juga memberi dorongan untuk memanfaatkannya agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Hal yang demikian dapat terlihat dalam Al-Qur'an Surat As-Sajdah Ayat 27 :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Kami menghalau hujan ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang dari padanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri.”*

Sebagai sebuah pedoman, al-Qur'an telah memberikan konsep-konsep yang menjadi kunci dalam segala aspek kehidupan. Konsep ini tidaklah bersifat "diam", namun bergerak secara dinamis dan selaras dengan konteks serta persinggungannya dengan realitas. Dinamika ini bergulir secara dialektis yang kemudian memunculkan sebuah penafsiran baru. Dari sekian konsep kehidupan, al-Qur'an jugamenyinggung "tanah" atau "lahan" atau yang dalam bahasa sekarang jga disebut "agraria" sebagai bagian darinya. Ada sekian kata, sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, terkait tanah dalam al-Qur'an. Al-Thin (الطين), al-Turaab (التراب), al-Ardl (الارض), Shalshaaliin (صلصال), Sha'iidaan Juruza (صعيدا حرز), Sha'iidaanZalaqa (صعيدا زلقا), Sha'iidan Thayyiba (صعيدا طيبا), al-Ardla al-Muqaddasah (الارض المقدسة), al-Balad (البلد) dan Haraaman Aaminaan (حراما امنا) merupakan kata-kata yang menceritakan tentang "tanah" dalam al-Qur'an. Dari kata-kata tersebut, secara makna ada memiliki arti penciptaan Nabi Adam seperti dalam ayat ((النجم : [ اذ انشاكم من الارض. ), penciptaan manusia seperti dalam ayat ((خلقتني من نار و خلقتو من طين[ص:7) [33-32], siksa terhadap suatu kaum pada ayat ((قالو ان ارسلنا القوم مجرمين، ليرسل عليهم حجارة من طين) [الذاريات: 32 و قالوا اذا ضللتنا في الارض النالفي ( [السجدة: 10] خلق جديد

liat seperti dalam ayat (فوقد لي يا همان على الطين) [38: القصص], mukjizat Nabi Isa, menciptakan burung dari tanah liat dalam ayat (إني اخلق لكم من الطين كهية الطير) [49: عمران], Allah menciptakan bumi sebagai perhiasan pada ayat (إنا جعلنا ما على الأرض زينة) [الكهف: 7], Allah menjadikan apa yang ada di atas bumi menjadi tandus dalam ayat (وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جززا) [الكهف: 8], Sapi dalam kisah Nabi Musa dalam ayat (قال انو يقول انها بقرة لاذلول تثير الارض[البقر] ) [الكهف: 71:5], perumpamaan orang yang bershadaqah namun mengungkit-ungkitnya (seperti tanah di atas batu dalam ayat (فمتملو كمثل صفوان عليو تراب) [البقرة: 264]), enyesalan orang kafir yang ingin jadi tanah pada ayat (ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا) [النبا: 40], Kisah burung Ababil yang melempari tentara Abraham dengan batu dari tanah yang terbakar pada ayat (الفيل: 4 ترميهم [البلد والبلد من سجيل الطيب يخرج نباته باذن ربه. [الاعراف: 58]).

Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas konsep dalam kata "البلد" yang secara literal berarti negeri lebih relevan untuk ditelaah sebagai "jembatan" untuk memahami problem lahan alias agraria. Ayat yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

*“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (Q.S Al-A’raf: 58).*

Tafsir pada surat al-A’raf di atas menunjukkan perbandingan antara orang beriman yang mengindahkan atau mendengarkan nasehat dan menjadi orang yang bermanfaat, dengan orang-orang yang kafir yang digambarkan Allah sebagai tanah yang gersang yang mana tumbuhan di atasnya merana (Jalal al-Din al-Mahali, tanpa tahun). Berdasar pada tafsir klasik yang condong membaca sebuah ayat dari sisi moral seorang muslim dan seorang kafir seperti di atas, tentu ini belumlah di anggap cukup untuk sampai pada aspek materiel yang mana di sana terdapat persoalan ketimpangan lahan dan sebagainya, oleh karenanya dibutuhkan sebuah "jembatan" yang dapat menghubungkan persoalan tersebut secara bersambung.

Kebersinambungan tersebut dapat kita lihat melalui aspek tanah dan tumbuhan yang dijelaskan dalam ayat tersebut untuk selanjutnya ada "manusia" pula di dalamnya, ada diskursus sosiologis dan ekonomi-politik. Tiga wacana tersebut saling berpilin dan menimbulkan problem-problem baru, seperti krisis lahan yang lebih tepat disebut sebagai ketimpangan kepemilikan atas lahan dan bertemu dalam muara yang dikenal dengan pemiskinan.

Secara umum, al-Qur’an juga memberi penjelasan bahwa tanah dan semua yang berada di atas bumi merupakan milik Allah secara mutlak. Prinsip ini dijelaskan dalam al-Qur’an sebagaimana berada surat Ali Imran ayat 189 bahwa Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan di bumi dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Namun kemudian Allah memberikan/menitipkan kepunyaan-Nya kepada manusia seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 29: Dialah Allah, yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk engkau.... Manusia dalam hal ini hanya diberikan hak untuk

memanfaatkan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt (Nurhayati, 2017).

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada di muka bumi, yang di antaranya adalah tanah merupakan milik bersama (kolektif-kooperatif) untuk nantinya dapat diupayakan dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup bersama. Namun dimensi kooperatif tersebut juga memiliki batas karena keadilan yang merupakan ajaran Islam dalam pengelolaan sumber daya agraria mengakui adanya kepemilikan lahan secara pribadi, namun menolak monopoli terhadap hal tersebut. Hak milik atas harta sejatinya merupakan *wazifah ijtima'iyah* yang pemilik-pemilikinya tidak bebas untuk menggunakannya sekehendak nafsu, namun apa yang menjadi kehendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk dirinya sendiri tanpa memberikan *mudharat* kepada orang lain serta tidak menyalahi batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah swt (Abdurrahman, 1984). Hal itu tertuang di dalam ajaran *fiqh* Islam yang membolehkan tanah dimiliki pribadi (*haqq al-tamlik*) di luar tanah yang ditata oleh pemerintah untuk kepentingan publik, yang juga disebut sebagai *al-Hima'* (Mas'udi, 1994).

Konsep dari pada kepemilikan harta dijelaskan dalam aspek ekonomi Islam yang memiliki visi terciptanya kondisi *adl wa al ihsan*. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Nahl ayat 90: Sesungguhnya Allah menyuruh (engkau) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Hal berupa *adl dan ihsan* merupakan dua kata kunci yang harus digaris-bawahi, mengingat Islam adalah agama yang memiliki visi untuk menghapus ketidak-adilan. Dengan dua kata kunci tersebut maka nantinya dapat tercipta suatu tatanan ekonomi yang progresif dan dinamis dalam konteks *ta'awun*. Dari tataran *adl wa al ihsan* inilah kemudian akan tercipta *rahmatan lilalamin* yang merupakan tujuan diselenggarakannya risalah Islam dan memberangus setiap bentuk kezaliman berupa perampasan lahan (Chafid Wahyudi, 2020).

Rasulullah saw, dalam berbagai kesempatan bersabda yang berisikan rambu-rambu terkait persoalan agraria. Beberapa rambu-rambu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Melarang perampasan lahan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ  
اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak,” (HR Muslim).

Berkaitan dengan hadits di atas, Abul Abbas al-Qurthubi menjelaskan, “Hadits ini merupakan ancaman sangat berat bagi mafia tanah. Sebab, bagaimapun tindakan demikian termasuk kategori dosa besar. Baik merampas tanah dengan cara menggashab, mencuri, ataupun menipu. Sedikit atau banyak sama saja.” (Abul Abbas al-Qurthubi, Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim, tanpa tahun: juz IV, halaman 534).

Dalam redaksi lain riwayat Imam Bukhari dijelaskan, siksa bagi mafia tanah di akhirat adalah dibenamkan ke bumi sedalam tujuh lapis bumi. Diriwayatkan:

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

“Dari Salim, dari bapaknya ra, dia berkata, ‘Nabi saw bersabda: Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi,” (HR Bukhari)

b. Membuka lahan mati (*ihya al-mawat*)

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzii)

Dalam kesempatan yang berbeda nabi juga menyampaikan:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَائِجُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka di sana ia akan memperoleh pahala dan tanaman yang dimakan binatang kecil (seperti burung atau binatang liar), maka hal itu menjadi sedekah baginya.” (HR. Darimiy dan Ahmad)

## **Jejak Keadilan Agrariya dalam Islam**

### **1. Masa Nabi Muhammad SAW**

Kondisi masyarakat Makkah secara sosial bertolak belakang dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad saw. Harta kekayaan berpusat di kantong orang-orang kaya tanpa adanya keadilan distribusi. Sementara itu pada sisi yang lain hal tersebut bukanlah hal yang menyenangkan bagi golongan masyarakat lemah, hal ini dikarenakan orang kaya pada saat itu tidak memiliki kepedulian dengan kondisi mereka yang di antaranya terdiri dari fakir miskin dan anak yatim.

Pola ajaran Islam yang demikian, akhirnya menarik perhatian golongan lemah. Sehingga, tidak mengherankan jika pengikut Nabi Muhammad di priode awal, selain keluarga dekat seperti Khadijah ra (istri beliau), Ali bin Abi Thalib ra (sepupu), dan juga Abu Bakar ra (teman sesukunya), juga ada dari kalangan budak dan hamba sahaya, di antaranya Sumaayyah ra yang merupakan budak dari Abu Jahal, Yasir ra, serta anaknya Amar bin Yasir ra dan juga Bilal bin Rabah ra. Pengikut Nabi Muhammad saw semakin bertambah, yaitu dengan masuknya Utsman bin Affan ra pada Islam, dimana Utsman bin Affan ra merupakan figur terhormat dan kaya, lalu kejadian tersebut disusul Umar bin Khattab ra yang merupakan figur pemberani dan disegani.

#### **a. Pemberian Tanah Terlantar**

Dapat di jumpai beberapa riwayat mengenai adanya pemberian tanah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana dinyatakan oleh Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal, bahwasanya Ibnu Sirin pernah menyatakan bahwa Rasulullah mengapling sebuah lahan untuk salah seorang lelaki dari kaum Anshar bernama Sulait.16 Dan juga pemberian tanah terhadap Zubair ra dalam hadist yang disampaikan oleh Asma' binti Abu Bakar ra berkenaan bahwa Rasulullah saw telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair ra yang bertempat di

Khaibar, dimana di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma.<sup>17</sup> hal serupa juga terjadi pada Abu Tsalabah al-Khusyani ra, Rasulullah saw memberi tanah kepada Abu Tsalabah al-Khusyani ra beserta dengan surat kaplingan tanahnya.<sup>18</sup>

Tidak hanya itu kebijakan terkait pemberian tanah juga Nabi lakukan pada orang yang baru memeluk Islam. Seperti yang dilakukan pada pemuka Bani Hanifah, Mujja'ah Al-Yamamah. Rasulullah saw menulis suatu Surat yang berisikan keterangan pemberian tanah padanya, yang isinya:

*“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad Rasulullah kepada Mujja'ah bin Murarah bin Sulma. Sesungguhnya aku telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, Ghurabah, dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku”.*<sup>19</sup>

berdasar pada riwayat tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa Rasulullah saw mengambil tindakan berdasar atas kondisi umat Islam, yang tidak memiliki tanah diberikan tanah, ini agar supaya dengan tanah tersebut mereka dapat tinggal bahkan mengolahnya untuk menopang hajat kehidupannya. Sedang untuk orang yang baru memeluk Islam, pemberian yang dilakukan Nabi adalah salah satu upaya agar menjadi penguat atas hati dan keimanan mereka terhadap Islam, hal ini perlu diupayakan sebab mereka adalah btermasuk golongan yang rentan baik secara keimanan ataupun ekonomi.

b. Putusan Sengketa Tanah

Juga, dalam era Rasulullah saw ini beliau telah mengambil putusan atas permasalahan-permasalahan seputar pertanahan. Satu di antaranya adalah persengketaan antara seorang lelaki yang menanam sebuah pohon kurma pada tanah milik lelaki Anshar yang berasal dari Bani Bayadh. Rasulullah saw memberi putusan agar lelaki pemilik tanah tetap mengambil tanahnya. Sementara bagi penanam pohon Rasulullah saw memberi putusan agar lelaki tersebut untuk mencabut pohon kurma yang telah ditanamnya di tatanah orang lain. Sebagaimana hadist, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah ra yang ia terima dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda, *“Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya”.*<sup>20</sup> pada hadist yang lain, dari Rafi' bin Khudaij dari Rasulullah saw, Rasulullah bersabda, *“Barang siapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya”.*<sup>21</sup>

Berdasar hadist tersebut, setidaknya dapat kita jumpai dua pendapat yaitu, Nabi Muhammad saw tidak berkenan apabila seorang penanam mengambil atau memetik hasil diluar dari usahanya, penanam hanya diperkenankan mengambil atau memetik apa yang ia upayakan seperti biaya yang dikeluarkan pada tanaman tersebut. Di sisi yang berbeda, pada pemilik tanah memberikan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan si penanam adalah hal yang legal, ini agar supaya hasil tanaman tersebut menjadi hak pemilik tanah secara keseluruhan sehingga dapat di manfaatkan dengan cara yang halal lagi baik.

c. Tanah Untuk Kepentingan Umum (Hima)

Di samping ada tanah yang memang diberikan kepada individu dengan alasan tertentu, Rasulullah saw juga menetapkan tanah larangan (hima) yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini sebagai upaya menjaga kestabilan kondisi ekonomi umat Islam serta menghindarkan mereka dari ketimpangan yang dapat disebabkan oleh penguasaan dan pemilikan tanah. Salah satu hadist Rasulullah saw terkait hima ialah, “Tidak ada penjagaan dan pembelaan hima, terkecuali bagi Allah dan Rasul-Nya”. Abu Ubaid juga meriwayatkan hadist dari Hibban bi Zaid asy-Syar’abi ra dari seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ia berkata, “aku telah bersahabat dengan Rasulullah selama tiga tahun, kemudian aku dengar dia berkata ‘Seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput, dan api.’” Selanjutnya Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang melarang memanfaatkan kelebihan air dari keperluannya dengan tujuan untuk mencegah pemanfaatan padang rumput yang lebih dari kebutuhannya, maka Allah akan melarang dan mencegahnya dari karunia-Nya pada hari kiamat.”<sup>22</sup> Abu Ubaid juga menambahkan bahwa Iyas bin abdin ra berkata, “Rasulullah telah melarang pencegahan pemberian dan pemanfaatan yang di luar kebutuhannya.”

Konsep penting yang dapat diambil dari beberapa hadist di atas bahwa Rasulullah saw menetapkan hima atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya itu adalah sumber kehidupan publik atau orang banyak, sebab itulah hak setiap orang sama terhadapnya. Oleh sebab itu, Rasulullah saw menyampaikan pelarangan dari melakukan privatisasi atau komersialisasi terhadap ketiganya, dengan argumen agar supaya masyarakat banyak tetap dapat dengan mudah menikmatinya. Hal itu terbukti dari sebuah riwayat, Abyadh bin Hammal al-mazini ra pernah meminta aliran air yang selalu mengalir di daerah Ma’arab (sebuah negeri di Yaman) kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw memberikan aliran air itu kepadanya.<sup>23</sup> Pemberian itu dilakukan berdasarkan alasan bahwa tanah itu merupakan lahan mati (mawat) yang telah dikelolanya. Kemudian Rasulullah saw mengetahui bahwa aliran air yang dimintanya tersebut merupakan aliran yang deras dengan potensi air yang tidak akan pernah putus, maka beliau meminta supaya Abyadh mengembalikan pemberiannya itu.

## **2. Masa Khalifah Empat**

a. Abu Bakar Asshiddiq RA

Sebagai khalifah pertama Abu Bakar ra menegaskan dengan jelas terkait perlindungan bagi mereka yang lemah dari perilaku sewenang-wenang kelompok yang kuat. Hal ini dapat dijumpai dari pidato pertamanya seusai terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin pasca wafatnya Nabi. *“Sekarang saya telah ditetapkan menjadi wali bagi kamu sekalian, meskipun saya tidak lebih baik dari kalian. Jika saya benar maka dukunglah saya, namun jika salah maka silahkan koreksi saya. Kebenaran adalah amanah, dan kebohongan adalah khiyanah. Siapa di antara kalian yang lemah, di mata saya kalian adalah kuat karena saya akan memenuhi hak-hak kalian sehingga hidup sejahtera, dan siapa di antara kalian yang kuat, di mata saya adalah lemah karena karena saya akan mengambil (yang kalian klaim) hak-hak kalian.”*<sup>24</sup>

Pada masa pemerintahan Abu Bakar kendati fokus para dokumenter sejarah adalah pada kasus pemberontakan dan sebagainya, namun sebagaimana isi

pidato pertamanya sebagai khalifah kepemimpinan Abu Bakar ra ini dapat dibilang sangat terbuka atas kritikan. Yang demikian terlihat tatkala beliau memberikan sebuah tanah pada Thalhah bin Ubaidillah ra, lalu menuliskan sebuah surat terkait pengaplingan tanah tersebut, namun ternyata terkait putusan Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra tidak menyetujuinya. Umar bin Khattab ra yang saat itu hadir sebagai saksi, menolak untuk memberikan stempel pada surat tersebut, ini dikarenakan Umar bin Khattab ra berpandangan bahwa hal tersebut tidaklah adil terhadap muslim lainnya, dikarenakan jumlah kaum muslimin yang terus menerus bertambah, tindakan pemberian tanah dalam ukuran yang luas dianggapnya kuranglah tepat, tanah tersebut lebih baik dimanfaatkan secara bersama-sama oleh kaum muslimin.

Pemerintahan Abu Bakar ra telah membuktikan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad saw para sahabatnya tetap teguh menegakkan keadilan sebagai prinsip yang dibawa Al-Quran. Sahabat juga tetap menjaga sunnah Rasulullah saw demi tegaknya keadilan. Perjuangan tersebut terus berlangsung sampai Abu Bakar ra wafatnya dan digantikan oleh Umar bin Khattab ra. Umar sebagai khalifah kedua, selama pemerintahannya juga sangat konsisten dalam mengupayakan kemakmuran dan menekan angka kemiskinan ketitik yang terrendah.

b. Umar bin Khatthab RA

Khalifah Umar bin Khattab ra memiliki masa pemerintahan yang berlangsung cukup lama serta juga memiliki wilayah taklukan yang semakin luas. Sebagaimana janji Allah dalam QS. Al-Jin, ayat 16 yang artinya, *“Dan Bahwasannya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)”*. Dari firman tersebut Umar bin Khattab ra berkata *“dimana ada air, maka di sana ada harta; dan dimana ada harta, maka akan muncul fitnah.”* 28

Salah satu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab ialah saat wilayah Islam semakin luas, mulai muncul perdebatan di antara sahabat untuk membagi-bagi wilayah taklukkan tersebut dan hal tersebutpun terjadi. Sebagian kaum muslimin setuju agar tanah daerah yang ditaklukkan dibagikan di antara mujahidin, namun Umar bin Khattab ra menolak hal tersebut. Salah satu argumentasinya adalah, *“Tidak! Ini adalah modal dasar, tapi aku akan menahannya untuk keperluan mereka dan kaum muslimin.”* 29

Penolakan Umar bin Khattab ra terhadap pembagian tersebut berdasar pada keinginan untuk menegakkan keadilan distribusi, serta menjamin hak kaum muslimin di bumi, baik pada masa itu atau di masa mendatang. Dalam hal ini Umar bin Khattab ra mengatakan, *“Demi Dzat yang diriku dalam genggamannya! Kalau bukan karena aku khawatir meninggalkan manusia yang datang belakangan miskin dan tidak memiliki sesuatu, maka tidaklah ditaklukkan pada masaku suatu daerah melainkan aku akan membaginya sebagaimana Nabi Muhammad saw membagi Khaibar.”* 30 Dalam periwayatan yang lain disebutkan, bahwa ketika Umar bin Khattab ra ingin membagi tanah yang ditaklukkan, Muadz ra berkata kepadanya, *“Jika kamu membaginya, maka penghasilan besar di tangan kaum, kemudian mereka menghabiskan, lalu hal tersebut menjadi milik laki-laki dan perempuan, kemudian datang setelah mereka kaum yang memenuhi Islam dan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun; maka perhatikanlah perkara yang mencukupi generasi pertama mereka dan generasi akhir mereka.”*

Sebuah gambaran yaitu ketika kaum muslimin bersilang pendapat dalam pembagian tanah di Irak dan Syam. Kaum muslimin menginginkan agar tanah yang telah ditaklukan diberikan kepada mereka. Namun, Umar bin Khattab ra memiliki pendapat yang berbeda dan tidak membagikan tanah itu. Umar bin Khattab ra berkata, *“Jika tanah Irak dan Syam serta hasilnya dibagikan, maka apa yang akan digunakan untuk menutup benteng, dan apa yang menjadi milik anak cucu serta kaum janda di daerah ini dan orang yang di luar Irak dan Syam?”*

Untuk memutuskan permasalahan itu, Umar bin Khattab ra bermusyawarah dengan kaum muhajirin generasi pertama. Utsman bin Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra, dan Thalhah ra sependapat dengan Umar, sedangkan Abdurrahman bin Auf ra menginginkan agar tanah tersebut dibagi kepada kaum muslimin. Oleh karena belum dicapai kesepakatan, maka Umar bin Khattab ra mendatangkan sepuluh orang kaum Anshar, masing-masing lima orang dari suku Khazraj dan Aus. Di hadapan kaum Anshar Umar bin Khattab ra menyampaikan pertimbangannya untuk tidak membagikan tanah itu. Umar bin Khattab ra beralasan bahwa Syam, Jazirah Arab, Kufah, Basrah, dan Mesir harus dijaga oleh pasukan dan perlu dana untuk membiayainya. Umar bin Khattab ra berkata, *“Lalu dari manakah mereka harus diberikan, jika bumi dan hasilnya dibagikan?”* Demikian, maka kaum Anshar sependapat dengan Umar dan akhirnya Umar bin Khattab ra menunjuk Utsman bin Hanif ra sebagai pejabat urusan tanah di Irak.<sup>31</sup>

Dengan demikian, Umar bin Khattab ra memutuskan untuk tidak membagi tanah taklukan yang terletak di Irak dan Syam. Keputusan Umar bin Khattab ra tersebut didasarkan pada ijtihad bersama para sahabat.

Seiring dengan penolakan Umar bin Khattab ra atas pembagian tanah taklukan, Umar sangat tidak menginginkan kepemilikan lahan dalam jumlah yang luas. Di antara contoh hal itu, bahwa Umar menulis surat untuk Jarir ra kepada Utsman bin Hanif ra, yang di dalamnya disebutkan, *“maka aku memutuskan tanah untuk Jarir bin Abdullah ra sesuai kadar yang mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak kurang dan tidak lebih!”* Begitu pun halnya dengan perkataan Umar bin Khattab ra kepada Bilal bin Harits ra ketika menarik darinya tanah di Al-Aqiq yang tidak mampu dikelolanya, *“Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Rasulullah saw tidak pernah menolak sesuatupun yang diminta kepada beliau, dan kamu meminta kepada beliau Al-Aqiq, lalu beliau memberikannya kepadamu. Sebab manusia ketika waktu itu sedikit, dan tidak ada kebutuhan bagi mereka, namun sekarang penduduk Islam telah banyak dan mereka membutuhkannya!”*<sup>32</sup>

Dari sejarah itu telah terlihat, bahwa perhatian Umar bin Khattab ra tidak hanya ditujukan pada kemaslahatan umat saat itu, namun juga kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Umar bin Khattab ra juga menyiasati agar kemiskinan tidak terjadi dengan menyewakan tanah baitu mal.<sup>33</sup> Umar bin Khattab ra menyewakan tanah kepada orang yang menanaminya dengan mendapat hasil darinya, kemudian hasilnya menjadi milik baitul mal. Hasil ini terkadang dalam bentuk uang maupun hasil tanaman. Contohnya, perkataan Umar bin Khattab ra kepada gubernurnya di Najran, Ya’la bin Umayyah ra: *“Lihatlah setiap tanah yang para pemiliknya diusir darinya! Maka, pohon korma dan pepohonan yang terdapat di tanah yang mereka sirami dari saluran air atau air hujan, berikanlah kepada mereka untuk disirami dan dikerjakan. Lalu apa yang dikeluarkan Allah darinya tentang sesuatu, maka bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga darinya, dan*

bagi mereka sepertiga yang selebihnya. Dan serahkanlah kepada mereka tanah yang mereka tanami. Maka tanaman yang disirami dengan air saluran atau air hujan, bagi mereka sepertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga yang selebihnya. Sedangkan tanah yang disirami dengan siraman timba, maka bagi mereka dua pertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga yang selebihnya.<sup>34</sup>

c. Utsman bin Affan RA

Pada masa Utsman bin Affan ra ini terjadi praktik privatisasi air. Adalah sumur Rumah di Madinah, yang saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang kikir. Sementara itu, kondisi masyarakat Madinah sangat kesulitan dalam mendapatkan air, sehingga tidak ada cara lain selain harus membeli air pada yahudi tersebut. Melihat kondisi tersebut, Utsman bin Affan ra tidak tinggal diam. Ia kemudian membeli sumur tersebut dari si Yahudi. Akhirnya si Yahudi menjual seharga 12 dirham, namun hanya menjual separonya saja.<sup>44</sup> Akan tetapi, sumur yang dibeli Utsman bin Affan ra tersebut bukanlah untuk diprivatisasi kembali olehnya, melainkan untuk dijadikan milik bersama bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, maka Utsman bin Affan ra pun menyampaikan kepada kaum muslimin Madinah untuk dapat menggunakan air sumur tersebut di hari sumur itu menjadi milik Utsman bin Affan ra. Hal itu mengakibatkan pada hari berikutnya, air milik Yahudi tidak laku. Akhirnya si Yahudi menjual semua sumurnya kepada Utsman bin Affan ra. Lalu kemudian, sumur tersebut oleh Utsman bin Affan ra dijadikan sebagai milik kaum muslimin, dimana dapat digunakan dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Dari peristiwa tersebut, jelas terlihat perjuangan Utsman bin Affan ra dalam menegakkan keadilan. Ia merealisasikan hadist Nabi Muhammad saw tentang hak milik publik, bahwa setiap muslim bersekutu atas air, padang rumput, dan api. Selain itu, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad saw dan khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan ra juga memberikan kaplingan tanah kepada kaum muslimin untuk dikelola, sehingga dapat meningkatkan ekonomi mereka. Adapun pemberian Utsman bin Affan ra adalah kepada lima orang sahabat Rasulullah, yaitu az-Zubair ra, Saad ra, Ibnu Mas'ud ra, Usamah bin Zaid ra, dan Khabbab ibnul Aratt ra.<sup>45</sup> Selain itu, Abu Ubaid juga mengatakan bahwa Utsman bin Affan ra juga telah mengkaplingkan sebagian tanah di Bashrah (ketika itu tanah di Bashrah masih berbentuk hutan dan semak belukar) kepada Utsman bin Abul Ash ra, untuk dikelola dan diurusnya.

d. Ali bin Abi Thalib ra

Kekacauan yang terjadi di akhir pemerintahan Utsman bin Affan ra hingga pengangkatan Ali bin Abi Thalib ra tersebut menjadikan perdagangan melemah. Akibatnya perekonomian umat saat itu kurang menggeliat. Untuk mengatasi hal itu, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra adalah memindahkan Ibu Kota ke Kufah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ra memperbaiki sistem pembagian fa'i yang berlaku pada masa Utsman bin Affan ra. Ia tidak lagi memberlakukan sentralisasi dalam pembagian fai, tapi harta fai dibagi secara merata. Ali bin Abi Thalib ra juga memecat pejabat-pejabat yang zalim pada pemerintahan Utsman bin Affan ra. Kemudian menggantinya dengan pejabat yang mempunyai kredibilitas dalam kehidupan agama, istiqamah, sehingga dapat menjadi tempat berlindung bagi kaum muslimin yang dipimpinya. Ternyata, derita yang diterima Utsman bin Affan ra di akhir hidupnya, juga dialami oleh Ali bin Abi Thalib ra. Pada 24 Januari 661, ketika Ali bin Abi Thalib ra sedang dalam

perjalanan menuju Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya.<sup>46</sup> Pedang yang mengenai otaknya itu diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abd al-Rahman ibn Muljam.<sup>47</sup> Akhirnya Ali bin Abi Thalib ra menemui ajalnya.

## **KESIMPULAN**

Pengambilan kebijakan agraria dalam Islam selalu bersandar pada perjuangan penegakan agama dan kebutuhan publik sebelum beranjak pada kebutuhan pribadi yang personal, hal ini dapat dengan jelas kita jumpai baik di masa kepemimpinan Rasulullah saw ataupun di masa kepemimpinan Khalifah empat. Salah satu bukti ialah keputusan Rasulullah saw untuk membagi tanah pada yang tidak memiliki tanah agar supaya dengan tanah tersebut mereka dapat tinggal bahkan mengolahnya sebagai penopang hajat kehidupannya. bagi yang baru memeluk Islam, pemberian yang dilakukan Nabi bertujuan untuk menjadi penguat atas hati dan keimanan mereka terhadap Islam.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia memerintah dengan sangat demokratis dengan selalu menyerap dan mempertimbangkan berbagai usulan dan keritik atas pemerintahannya, hal ini terlihat dari pemberian tanah pada Thalhah bin Ubaidillah ra oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab ra yang saat itu hadir sebagai saksi, tidak setuju dan menolak untuk memberikan stempel pada surat tersebut, ini dikarenakan ia berpandangan hal tersebut tidaklah adil terhadap muslim yang jumlahnya semakin bertambah, dan pemberian tanah yang luas pada individu bukanlah pilihan yang tepat.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia memilih menahan distribusi tanah dan meletakkan pengelolaan tanah taklukan di bawah pemerintahannya, ini dilakukan untuk mencapai distribusi manfaat yang lebih merata, baik secara pembangunan ataupun kemandirian wilayah-wilayah perbatasan. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan kebijakan agraria juga sangat memihak rakyat, ini tercermin dari upayanya pembelian sumur dari seorang yahudi kikir yang enggan membagi manfaat sumurnya pada masyarakat luas, pengupayaan yang solutif ini sangat dibutuhkan dimusim kemarau pada kawasan madinah saat itu. Masa pemerataan Ali bin Abi Thalib pembagian fai' dengan lebih merata, beliau juga melakukan pemindahan pusat pemerintahan ke kota Kufah dan melakukan resafel pada kabinet pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Haritsi, Jaribah. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab*. Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-sulthaniyyah*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah, 2014.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. *Kitab Al-Amwal*. Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Amstrong, Karen. *Muhammad, A Biografi of the Prophet*. Diterjemahkan oleh Sirikit Syah. Surabaya: Risalah Gusti, 2014.
- Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi "Antara Hukum Islam dan Hukum Umum."* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011.
- Engineer, Asghar Ali. Islam dan Teologi Pembebasan. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya”. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hitti, Philip K. History of The Arabs. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Kartodirdjo, Sartono. Pemberontakan Petani Banten 1888. Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- Kurasawa, Aiko. Mobilization and Control. Diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyio. Jakarta: PT. Grasindo, 1993.
- Mas’udi, Masdar F. (ed). Teologi Tanah. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994.
- Soesangobeng, Herman. Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan. Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- Soetiknjo, Iman. Proses Terjadinya UUPA. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. Api sejarah. Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2009.